

**STUDI KOMPARASI PERSEPSI MASYARAKAT
PERKOTAAN DAN PEDESAAN TERHADAP IMPLEMENTASI
SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KABUPATEN SRAGEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD FACHREZI BIMA SAKTI

NIT. 22314204

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRAC

Legal certainty regarding land ownership in Indonesia is achieved through a land registration system that is currently transitioning to the digital era via the implementation of electronic certificates, in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (Permen ATR/BPN) Number 3 of 2023. Sragen Regency exhibits a significant disparity in the issuance of electronic certificates: Sragen District averages 452 certificates per village, whereas Kalijambe District averages only 177. This situation suggests a difference in perception between urban and rural communities. This study aims to analyze the levels of—and differences in—perceptions held by urban and rural communities regarding the implementation of electronic certificates in Sragen Regency, examining the cognitive, affective, and conative dimensions.

This study employed a quantitative comparative approach using *quota sampling* of 60 respondents equally divided between Sragen District as urban representation and Kalijambe District as rural representation. Data were collected through a 30-item Likert-scale questionnaire (1–5) with validated instruments (all 30 items valid, r count > 0.361; Cronbach's Alpha = 0.958). Data analysis was conducted through Shapiro-Wilk normality testing followed by Mann-Whitney U hypothesis testing at a 5% significance level.

Shapiro-Wilk normality test results indicated that rural group data were not normally distributed across all dimensions, necessitating the Mann-Whitney U comparative test. Results confirmed significant perceptual differences between urban and rural communities on cognitive ($U=107.000$; $p<0.001$), affective ($U=91.500$; $p<0.001$), and conative ($U=244.000$; $p=0.002$) dimensions. Urban communities demonstrated more positive perceptions (mean score 3.71) compared to rural communities (mean 3.03). The largest difference occurred in the affective dimension ($r=0.686$), indicating that trust and emotional comfort toward digital systems constitute the primary distinguishing factor. This study recommends need-based socialization reinforcement and digital infrastructure improvement in rural areas of Sragen Regency.

Keywords: *digital divide, digital literacy, electronic land registration, land administration digital transformation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRAC</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teoritis	19
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	30
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	31
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen.....	49
B. Gambaran Umum Kecamatan Kalijambe	51
C. Gambaran Umum Kecamatan Sragen.....	52
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Responden	56
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian	57
a. Uji Validitas.....	57
b. Uji Reliabilitas	59
C. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi Masyarakat	60
D. Hasil Uji Normalitas	62
E. Hasil Uji Hipotesis (Mann-Whitney U Test).....	62
F. Pembahasan.....	64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur relasi antara manusia dan tanah dengan memberikan sebuah kepastian hukum atas berbagai hak di bidang pertanahan, sehingga hubungan tersebut dapat terlindungi dan tetap terjamin. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa demi memastikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam urusan pertanahan, pendaftaran tanah wajib diselenggarakan. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pendaftaran tanah tersebut dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berfungsi sebagai landasan utama pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia.

Jaminan terhadap kepastian hukum dalam pendaftaran tanah diwujudkan melalui peran pemerintah yang memastikan bahwa pemegang hak (subjek) memang benar berhak dan memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dikuasainya (objek). Kepastian yang dimaksud dibuktikan lewat pencatatan serta pembukuan data yuridis dan data fisik. Setiap bidang tanah yang diakui sebagai data yang benar, serta diperkuat dengan adanya peta yang dihasilkan dari pengukuran kadastral. Tersedianya daftar pencatatan yang memuat bidang-bidang tanah yang sudah didaftarkan, dan terjaganya daftar pencatatan tersebut agar dapat selalu diperbaharui dengan data terbaru jika terdapat peristiwa hukum. Selain itu, pemegang hak diberikan suatu tanda bukti kepemilikan yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat, yang biasa dikenal dengan sebutan sertipikat tanah (Lubis, 2025).

Indikator bahwa pendaftaran tanah telah dilaksanakan ditandai dengan diterbitkannya dokumen berupa tanda bukti kepemilikan hak yang berfungsi sebagai alat pembuktian atas kepemilikan tanah, yang dikenal dengan sertipikat tanah (Rachman & Hastri, 2021). Sertipikat tersebut

menjadi penanda bahwa hak atas suatu bidang tanah telah dicatat melalui proses pendaftaran. Menurut Muwahid, agar kepastian hukum sekaligus kepastian hak atas tanah dapat terjamin, masyarakat perlu melakukan pendaftaran tanah sehingga memperoleh sertipikat hak atas tanah yang berperan sebagai alat bukti yang kuat untuk menunjukkan kepemilikan hak atas tanah apabila di kemudian hari muncul sengketa pertanahan (Lubis, 2025).

Sistem pendaftaran tanah di berbagai negara telah bertransformasi mengikuti arus modernisasi, salah satunya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Mujiburohman, 2021). Oleh karena itu, sebagai bagian upaya dalam mengikuti agenda modernisasi, Indonesia juga ikut serta dalam menerapkan modernisasi dalam sistem pendaftaran tanah.

Transformasi digital yang memadukan antara teknologi informasi, sistem komputer, sarana komunikasi, serta konektivitas yang diharapkan mampu mengubah secara nyata pola kerja organisasi, sekaligus menjadi fondasi bagi terselenggaranya administrasi pertanahan yang lebih efektif, aman, dan tertata (Habibi et al., 2024). Transformasi tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam tata kelola administrasi pertanahan, selain itu juga berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Melalui digitalisasi dalam administrasi pertanahan memungkinkan pendaftaran tanah, pemeriksaan keabsahan dokumen, serta pelacakan status kepemilikan dilakukan dengan lebih efisien dikarenakan adanya sistem yang sudah terintegritas secara digital dan lebih transparan, akurat, dan aman terkait informasi pertanahan (Jagadhita, 2025).

Pada tahun 2021, dalam langkah menyesuaikan transformasi digital, Menteri ATR/BPN menetapkan arah kebijakan baru melalui Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang menandai peralihan dari penggunaan sertipikat analog menuju sertipikat berbasis elektronik. Seiring berjalannya waktu, ketentuan tersebut kemudian diperbarui dan pada akhirnya ditetapkan kembali dalam Permen

ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. (Putri, 2025). Regulasi ini menjadi langkah nyata dalam mendorong modernisasi layanan pertanahan, dengan sasaran memperbaiki indikator kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat melalui penerapan sistem layanan pertanahan berbasis elektronik (Alimuddin, 2021). Transformasi sertifikat elektronik juga membantu dalam menerapkan budaya kantor tanpa kertas (*paperless office*) di era digital yang memungkinkan proses pemeliharaan dan pengelolaan data lebih efisien karena lebih terorganisir (Febrianti, 2021).

Implementasi sertifikat elektronik berencana untuk memperbaiki ketepatan dan kecepatan pelayanan, namun tetap menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan ketergantungan pada infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia (Ahoen, 2025). Sedangkan menurut Mujiburohman, tingkat keberhasilan dalam penerapan sertifikat elektronik hak atas tanah pada dasarnya sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaan pada sistem digital yang diselenggarakan pemerintah dan menurut Maulan dan Fitriani, menegaskan bahwa keterbukaan melalui mekanisme digital masih sangat dibutuhkan agar kepercayaan publik meningkat dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis elektronik semakin meningkat (Fitria et al., 2025).

Meskipun modernisasi ini merupakan inisiatif yang sangat positif, implementasinya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan yang muncul dari implementasi sertifikat elektronik meliputi masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur digital, adanya risiko pada aspek keamanan siber, serta perlunya penataan kembali regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikat elektronik (Hidayah et al., 2024).

Kesenjangan digital (*digital divide*) dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih terbatas, khususnya pada wilayah pedesaan juga merupakan tantangan utama dalam pengimplementasiannya. Terdapat dugaan bahwa masyarakat perkotaan lebih reseptif terhadap sertifikat

elektronik dibanding masyarakat pedesaan karena faktor literasi digital, mengingat temuan keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan masih menjadi hambatan utama dalam adopsi sertipikat elektronik (Hidayah et al., 2024). Akses internet yang terbatas dapat memengaruhi tingkat literasi digital masyarakat. Tanpa koneksi yang stabil, masyarakat kesulitan dalam mengakses, mengevaluasi, dan menganalisis suatu informasi secara *online*. Akibatnya, mereka tertinggal dalam memahami cara mencari, menguji, dan menyebarkan informasi secara aman dan benar.

Adanya kesenjangan digital menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transformasi digital perlu dilakukan secara bertahap dan disertai dengan kesiapan masyarakat. Kekhawatiran masyarakat terhadap sertipikat elektronik tidak dapat diartikan sebagai penolakan terhadap perkembangan teknologi, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kepastian dan keamanan hak atas tanah yang mereka miliki. Kekhawatiran tersebut muncul karena masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem baru yang diterapkan serta manfaat dan jaminan keamanan yang diberikan oleh sertipikat elektronik.

Implementasi sertipikat elektronik yang telah dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyatakan bahwa banyak narasi negatif yang beredar terkait sertipikat elektronik, mulai dari isu bahwa sertipikat tanah lama akan ditarik, hingga anggapan bahwa sertipikat elektronik merupakan upaya perampasan tanah oleh negara. Padahal, sertipikat tanah berbentuk warkah/buku yang telah dimiliki masyarakat tetap berlaku secara hukum dan masyarakat tidak akan dikenai sanksi jika tidak melakukan alih media. Perubahan ke format elektronik hanya terjadi ketika masyarakat melakukan layanan pertanahan seperti balik nama, pemecahan sertipikat, hak tanggungan, atau roya tanah. Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa yang berubah menjadi elektronik hanya

aspek yuridisnya (status hukum tanah), sedangkan aspek fisik tanah tetap ada dan tidak berubah.

Beredarnya berbagai narasi negatif dan misinformasi terkait sertifikat elektronik di tingkat nasional, mengindikasikan bahwa pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih belum merata. Pada skala lebih kecil, ketimpangan tersebut terjadi dalam data rekapitulasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang menunjukkan rata-rata penerbitan sertifikat elektronik per desa di Kecamatan Sragen mencapai 452 sertifikat, sementara Kecamatan Kalijambe hanya mencapai 177 sertifikat per desa dengan kesenjangan sebesar 2,5 kali lipat dalam satu wilayah kabupaten yang sama.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Sragen juga menempati posisi pertama pada persentase penduduk miskin di antara kabupaten/kota di Solo Raya (Subosukawonosraten) dengan angka mencapai 11,22% pada tahun 2025. Angka tersebut juga mengindikasikan masih adanya keterbatasan ekonomi yang berpotensi mempengaruhi akses dan literasi digital masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Berdasarkan uraian kondisi dan permasalahan di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara kecepatan penerapan kebijakan sertifikat elektronik dengan tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Di satu sisi, regulasi melalui Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 telah berjalan dan output layanan pertanahan secara otomatis diterbitkan dalam format elektronik, sementara pemegang sertifikat analog lama diharuskan menempuh proses alih media yang belum sepenuhnya mereka pahami. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji secara empiris bagaimana persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan terbentuk terhadap implementasi ini, serta seberapa signifikan perbedaan yang terjadi di antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"Studi Komparasi Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan terhadap Implementasi Sertipikat Elektronik di Kabupaten Sragen"** dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi

masukan yang berbasis bukti empiris bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih merata, kontekstual, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sragen terhadap implementasi sertipikat elektronik?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap implementasi sertipikat elektronik ditinjau dari dimensi kognitif, afektif, dan konatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sragen terhadap implementasi sertipikat elektronik.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Sragen terhadap implementasi sertipikat elektronik berdasarkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang adopsi teknologi di sektor publik, khususnya dalam konteks pelayanan pertanahan di Indonesia.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait e-government dan studi persepsi masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kantor Pertanahan: Hasil penelitian dapat menjadi masukan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan layanan elektronik yang ada dan merancang strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait literasi digital dan pembangunan infrastruktur teknologi di tingkat kabupaten.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti: Dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik serupa atau yang lebih spesifik.
- d. Bagi Masyarakat: Memberikan pengetahuan dan gambaran terkait sertipikat elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan statistik, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat Kota Berpersepsi Positif, Masyarakat Desa Berpersepsi Netral

Masyarakat perkotaan (Kecamatan Sragen) memiliki persepsi yang berada pada kategori Positif terhadap implementasi sertipikat elektronik (rata-rata total 3,71), sedangkan masyarakat pedesaan (Kecamatan Kalijambe) berada pada kategori Netral (rata-rata total 3,03). Artinya, masyarakat kota sudah cenderung menerima dan mempercayai kebijakan digitalisasi pertanahan ini, sementara masyarakat desa masih bersikap ragu-ragu atau belum sepenuhnya yakin karena kurangnya informasi.

2. Terdapat Perbedaan Persepsi yang Signifikan antara Masyarakat Kota dan Desa

Hasil uji Mann-Whitney U menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 pada ketiga dimensi (kognitif, afektif, konatif), sehingga terdapat persepsi yang signifikan antara masyarakat kota dan desa. Ini membuktikan bahwa perbedaan persepsi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan bersifat nyata secara statistik, bukan sekadar kebetulan sampel, dengan kesenjangan terbesar pada dimensi afektif (kepercayaan emosional terhadap sistem) dan terkecil pada dimensi konatif (kesediaan bertindak).

B. Saran

- Menyediakan media informasi yang tidak bergantung sepenuhnya pada akses internet, mengingat keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pedesaan, misalnya melalui brosur, leaflet, atau tayangan video di kantor desa dan tempat pelayanan publik dan meranvang program sosialisasi yang merata di Kabupaten Sragen
- Mengintegrasikan program literasi digital masyarakat yang sudah ada (melalui Dinas Kominfo maupun program desa digital) dengan kebutuhan spesifik layanan pertanahan elektronik, sehingga masyarakat pedesaan tidak hanya melek digital secara umum tetapi juga memiliki pemahaman praktis tentang layanan sertipikat elektronik.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu persepsi masyarakat terhadap layanan pertanahan elektronik dengan cakupan yang lebih luas, pendekatan yang lebih beragam, serta variabel yang lebih komprehensif mencakup faktor infrastruktur dan literasi digital secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahoen, B. (2025). Analisis Kekuatan, Kerentanan, dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(9), 8414–8428. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4784>
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335–345.
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Bina Mulia Hukum*, 5(2), 221–239.
- Ayu, R., Mutiara, R., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3382–3392.
- Badriatin, T., Rinandiyana, L. R., & Marino, W. S. (2022). Persepsi Risiko Dan Sikap Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Jurnal Perspektif*, 20(2), 158–163. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i2.13596>
- Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 762–773. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.152>
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik. *Indonesian Notary*, 3(9), 197–219. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis>
- Fitria, N., Islami, T. A., Noho, M. D., Faruq, A., Kusumawati, R., Hasbillah, A. U., & Andriyansyah, F. (2025). Implementasi Kebijakan Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Kabupaten Jombang Perspektif Masalah Mursalah. *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan Dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)*, 9, 361–368.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2024). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 6(1), 499–507. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1582>

- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., Sofyan, & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 306–315.
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i5.371>
- Hidayah, S., Hariyani, E., Mukarromah, L., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. F. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 186–199.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/2793>
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi Digital Sertifikat Tanah dan Respons Masyarakat Terhadap Penerapannya. *USM Law Review Vol 8 No 3 Tahun 2025*, 8(3), 2–10.
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of Behavioral Research* (4th ed.). Harcourt Inc.
- Lubis, D. (2025). *Pelaksanaan Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Implementation Of Electronic-Based Land Certificates*. 7(1), 72–83.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.563>
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Persepsi Diri*, 2(4), 213–226. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541>
- Pasha, F. G. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Sertipikat Analog Menjadi Sertipikat Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Perdana, R. (2020). *Catatan Peneliti Tentang Metode Kuantitatif*. Website Prodi Manajemen, FEB, UMRI.
- Pratama, H. (2025). *Persepsi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Implementasi Program Sertipikat Tanah Elektronik*.
- Purba, J. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Persepsi Pelanggan Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah*

- Simantek*, 4(1), 42–54.
<https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/123>
- Putranto, M. I. D., & Mansyur, A. (2023). Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 23–25. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2645>
- Putri, D. A. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 91–104.
<https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.646>
- Rachmawati, R. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengenaan Sanksi Biaya Paksa Terkait Penataan Pkl Di Kasawan Kepatihan Kota Bandung. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(2), 281–290.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184–203.
- Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2024). Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13729–13741.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharno, Budhiawan, H., & Suhattanto, M. A. (2016). *Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah dan Upaya Perbaikannya dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia (Studi Khusus Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN Provinsi Jawa Timur)*.
- Syamsur, S., Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105.
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>

- Yudianto, B. B., & Santiago, F. (2024). Legal Certainty Regarding the Existence of Electronic Certificates Based on Welfare State Principles. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(6), 437–450.
<https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1830>
- Yusrizal, Y., & Mary, D. (2025). Analisis Sosialisasi Dan Dampak Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Masyarakat. *Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1514–1523. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7165>
- Yuzi Afif, & Muhammad Afif Mahfud. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah. *Unes Law Review*, Vol. 6 No(2), 7605–7611. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>